



P U T U S A N

Nomor : 393/Pid.Sus/2016/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : **AMIN Bin SUMITRO Als AMIN;**
Tempat lahir : Afd V PTPN V Sei Rokan (Rohul);
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 28 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Afd V PTPN V Sei Rokan Desa Ujung Batu Timur
Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Panen;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : tanggal 31 Agustus 2016, Nomor : SP.Han/50/VIII/2016/Reskrim sejak tanggal 31 Agustus 2016 s/d tanggal 19 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 15 September 2016, Nomor : SPP-389/N.4.16.7/Euh.1/09/2016 sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 09 Oktober 2016;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 04 Oktober 2016, Nomor : SPP-389.a/N.4.16.7/Euh.1/10/2016 sejak tanggal 10 Oktober 2016 s/d tanggal 29 Oktober;
4. Penuntut Umum : tanggal 26 Oktober 2016, Nomor : PRINT-2362/N.4.16.7/Euh.2/10/2016, sejak tanggal 26 Oktober 2016 s/d tanggal 14 November 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 08 November 2016, Nomor : 476/Pen.Pid/2016/PN.Prp. sejak tanggal 08 November 2016 s/d tanggal 07 Desember 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 05 Desember 2016
Nomor : 476/Pen.Pid/2016/PN.Prp sejak tanggal 08 Desember 2016 s/d tanggal
05 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.393/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 08 November 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM-61/PSP/11/2016 tanggal 07 November 2016;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM-61/PSP/11/2016 tertanggal 06 Desember 2016 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa AMIN Bin SUMITRO Als AMIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *"...tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa AMIN Bin SUMITRO Als AMIN selama "8 (delapan) tahun penjara." dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;

...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa nopol

...DIRAMPAS UNTUK NEGARA...

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-61/PSP/11/2016 tanggal 07 November 2016 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa terdakwa AMIN Bin SUMITRO Als AMIN pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saudara RIO (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ Min bawaan barang sebanyak sepreng” lalu dijawab terdakwa” Ya biar kubilang sama mas SUMIRAN dulu” lalu terdakwa

halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil narkoba jenis shabu di rumah SUMIRAN (DPO) yang terletak di desa Tapung Jaya P8 Kec Tandun dan sekira pukul 15.30 saudara Rio menelpon terdakwa kembali "Min cepat antarkan barang" lalu terdakwa jawab "ya ini mau kesana" lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan RIO (DPO) yaitu di jalan paud dahlia, sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 paket shabu kepada RIO (DPO), namun pada saat akan menyerahkan paket shabu tersebut, terdakwa dan RIO (DPO) telah dikepung oleh pihak kepolisian, pada saat akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara RIO (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Ujung Batu yang dilakukan oleh saksi SUDARMA WIJAYA, saksi MUHAMMAD JOHNSON dan saksi BENI WAHYUDI, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Paud Dahlia sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang sering dilakukan oleh terdakwa dan RIO (DPO), berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi langsung mengepung terdakwa dan RIO (DPO) yang sedang berada di jalan paud dekat kebun sawit, akan tetapi pada saat para saksi menangkap terdakwa dan RIO (DPO), terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi sedangkan RIO berhasil melarikan diri, setelah dinterogasi oleh para saksi, terdakwa memperoleh narkoba jenis SABU dari SUMIRAN (DPO), setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saudara SUMIRAN (DPO), tidak diketahui keberadaan dari saudara SUMIRAN (DPO) tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan disekitar terdakwa berupa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) plastik warna hitam yang terdakwa jatuhkan pada saat para saksi akan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 44/05/000002899/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh YANUAR,SH. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa
halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



1(satu) paket sedang yang diduga jenis shabu yang dibungkus dila plastik putih bening dengan perincian habis dipakai untuk pemeriksaan laboratorium dengan perincian:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat kotor seberat 0,5 gram
2. Berat bersih shabu seberat 0,1 gram
3. Berat plastik putih bening seberat 0,4 gram
4. Dibawa ke labor forensik cabang medan seberat 0,1 gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9912/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksian terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastikberwarna putih dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram milik tersangka AMIN BIN SUMITRO Als AMIN;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening(pembungkusnya) dengan cara

1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak;
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa AMIN SUMITRO Als AMIN Bahwa terdakwa AMIN Bin SUMITRO Als AMIN pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2016 atau pada waktu lain

halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saudara RIO (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ Min bawakan barang sebanyak seprem” lalu dijawab terdakwa “ Ya biar kubilang sama mas SUMIRAN dulu” lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di rumah SUMIRAN (DPO) yang terletak di desa tapung jaya P8 kec tandun, dan sekira pukul 15.30 saudara Rio menelpon terdakwa kembali “Min cepat antarkan barang” lalu terdakwa jawa “ya ini mau kesana” lalu terdakwa berangkat menuju ketempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan RIO (DPO) yaitu di jalan paud dahlia, sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 paket shabu kepada RIO (DPO), namun pada saat akan menyerahkan paket shabu tersebut, terdakwa dan RIO (DPO) telah dikepung oleh pihak kepolisian, pada saat akan ditangkap oleh pihak kepolisian, terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara RIO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Ujung Batu yang dilakukan oleh saksi SUDARMA WIJAYA, saksi MUHAMMAD JOHNSON dan saksi BENI WAHYUDI, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Paud Dahlia sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang sering dilakukan oleh terdakwa dan RIO (DPO), berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi langsung mengepung terdakwa dan RIO (DPO) yang sedang berada di jalan paud dekat kebun sawit, akan tetapi pada saat para saksi menangkap terdakwa dan RIO (DPO), terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi sedangkan RIO berhasil melarikan diri, setelah dinterogasi oleh para saksi, terdakwa memperoleh narkotika jenis SABU dari SUMIRAN (DPO), setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saudara SUMIRAN (DPO), tidak diketahui keberadaan dari saudara SUMIRAN (DPO) tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan disekitar terdakwa berupa barang bukti berupa : 1 (satu) paket

halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik warna hitam yang terdakwa jatuhkan pada saat para saksi akan menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I tanaman jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 44/05/000002899/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh YANUAR,SH. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1(satu) paket sedang yang diduga jenis shabu yang dibungkus dila plastik putih bening dengan perincian habis dipakai untuk pemeriksaan laboratorium dengan perincian:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat kotor seberat 0,5 gram
2. Berat bersih shabu seberat 0,1 gram
3. Berat plastik putih bening seberat 0,4 gram
4. Dibawa ke labor forensik cabang medan seberat 0,1 gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9912/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksaa terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastikberwarna putih dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram milik tersangka AMIN BIN SUMITRO Als AMIN;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening(pembungkusnya) dengan cara

1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak

halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni :

1. Saksi **SUDARMA WIJAYA**, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap terdakwa hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang melakukan jual beli narkotika jenis shabu atau metamfetamina;
- Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Ujung Batu yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya saksi MUHAMMAD JOHNSON dan saksi BENI WAHYUDI, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Paud Dahlia sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang sering dilakukan oleh terdakwa dan RIO (DPO);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi langsung mengepung terdakwa dan RIO (DPO) yang sedang berada di jalan paud dekat kebun sawit, akan tetapi pada saat para saksi menangkap terdakwa dan RIO (DPO), terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi sedangkan RIO berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dinterogasi oleh para saksi, terdakwa memperoleh narkotika jenis SABU dari SUMIRAN (DPO), setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saudara SUMIRAN (DPO), tidak diketahui keberadaan dari saudara SUMIRAN (DPO) tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan disekitar terdakwa berupa

halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik warna hitam yang terdakwa jatuhkan pada saat para saksi akan menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis shabu yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. SUMIRAN, dan terdakwa mendapat upah dari SUMIRAN sekitar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **MUHAMMAD JOHNSON**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap terdakwa hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang melakukan jual beli narkoba jenis shabu atau metamfetamina;
- Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Ujung Batu yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya saksi MUHAMMAD JOHNSON dan saksi BENI WAHYUDI, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Paud Dahlia sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang sering dilakukan oleh terdakwa dan RIO (DPO);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi langsung mengepung terdakwa dan RIO (DPO) yang sedang berada di jalan paud dekat kebun sawit, akan tetapi pada saat para saksi menangkap terdakwa dan RIO (DPO), terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi sedangkan RIO berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah dinterogasi oleh para saksi, terdakwa memperoleh narkoba jenis SABU dari SUMIRAN (DPO), setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saudara SUMIRAN (DPO), tidak diketahui keberadaan

halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



dari saudara SUMIRAN (DPO) tersebut, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan disekitar terdakwa berupa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik warna hitam yang terdakwa jatuhkan pada saat para saksi akan menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis shabu yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. SUMIRAN, dan terdakwa mendapat upah dari SUMIRAN sekitar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **BENI WAHYUDI**, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Kepolisian menangkap terdakwa hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa pada saat itu ditangkap karena diduga sedang melakukan jual beli narkoba jenis shabu atau metamfetamina;
- Bahwa berawal dari penyelidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di wilayah Ujung Batu yang dilakukan oleh saksi bersama rekan-rekannya saksi MUHAMMAD JOHNSON dan saksi BENI WAHYUDI, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Paud Dahlia sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu yang sering dilakukan oleh terdakwa dan RIO (DPO);
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi langsung mengepung terdakwa dan RIO (DPO) yang sedang berada di jalan paud dekat kebun sawit, akan tetapi pada saat para saksi menangkap terdakwa dan RIO (DPO), terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi sedangkan RIO berhasil melarikan diri;

halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dinterogasi oleh para saksi, terdakwa memperoleh narkoba jenis SABU dari SUMIRAN (DPO), setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saudara SUMIRAN (DPO), tidak diketahui keberadaan dari saudara SUMIRAN (DPO) tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan disekitar terdakwa berupa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik warna hitam yang terdakwa jatuhkan pada saat para saksi akan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, diperoleh keterangan bahwa narkoba jenis shabu yang dijual oleh terdakwa tersebut diperoleh dari Sdr. SUMIRAN, dan terdakwa mendapat upah dari SUMIRAN sekitar Rp.100.000 (seratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **NINIK SUKAPTI**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa AMIN Bin SUMITRO Als AMIN ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa disuruh SUMIRAN untuk mengantarkan Narkoba jenis shabu ke ujung batu saksi tidak tahu siapa yang menerimanya;
- Bahwa terdakwa datang kerumah saksi lalu menjumpai SUMIRAN (DPO) dan berbincang dibelakang rumah dan lebih kurang 15 menit terdakwa meminjam sepeda motor saksi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



- Berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 44/05/000002899/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh YANUAR,SH. Selaku pengelola UPC PT. Pegadaian Cabang Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1(satu) paket sedang yang diduga jenis shabu yang dibungkus dla plastik putih bening dengan perincian habis dipakai untuk pemeriksaan laboratorium dengan perincian:

1. Barang bukti diduga narkoba jenis shabu berat kotor seberat 0,5 gram
2. Berat bersih shabu seberat 0,1 gram
3. Berat plastik putih bening seberat 0,4 gram
4. Dibawa ke labor forensik cabang medan seberat 0,1 gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9912/ NNF/ 2016, telah melakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine;

B. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastikberwarna putih dengan berat netto 0,1(nol koma satu) gram milik tersangka AMIN BIN SUMITRO Als AMIN;

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti A habis untuk analisis sedangkan barang bukti B setelah diperiksa dikembalikan berupa 1 (satu) plastik bening(pembungkusnya) dengan cara Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 WIB, saudara RIO (DPO) menelpon terdakwa dengan mengatakan “ Min bawaan barang sebanyak seprem” lalu dijawab terdakwa” Ya biar kubilang sama mas SUMIRAN dulu” lalu terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di rumah SUMIRAN (DPO) yang terletak di desa tapung jaya P8 kec tandun, dan sekira pukul 15.30 saudara Rio menelpon terdakwa kembali “Min cepat antarkan barang” lalu terdakwa jawab “ya ini mau kesana” lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati oleh terdakwa dan RIO (DPO) yaitu di jalan paud dahlia, sesampainya disana terdakwa menyerahkan 1 paket shabu kepada RIO (DPO), namun pada saat akan menyerahkan paket shabu tersebut, terdakwa dan RIO (DPO) telah dikepung oleh pihak kepolisian, pada saat akan dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara RIO (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi SUDARMA WIJAYA, saksi MUHAMMAD JOHNSON dan saksi BENI WAHYUDI, dimana para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Paud Dahlia sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang sering dilakukan oleh terdakwa dan RIO (DPO), berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) , dan sesampainya di TKP para saksi langsung mengepung terdakwa dan RIO (DPO) yang sedang berada di jalan paud dekat kebun sawit, akan tetapi pada saat para saksi menangkap terdakwa dan RIO (DPO), terdakwa berhasil ditangkap oleh para saksi sedangkan RIO berhasil melarikan diri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis SABU dari SUMIRAN (DPO), setelah dilakukan pengembangan penyelidikan terhadap saudara SUMIRAN (DPO), tidak diketahui keberadaan dari saudara SUMIRAN (DPO) tersebut, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan disekitar terdakwa berupa barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1(satu) plastik warna hitam yang terdakwa jatuhkan pada saat para saksi akan menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba yang diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa nopol;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian sektor Ujung Batu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 Wib di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat saksi SUDARMA WIJAYA, saksi MUHAMMAD JOHNSON dan saksi BENI WAHYUDI mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Paud Dahlia sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang sering dilakukan oleh terdakwa dan Sdr. RIO (DPO);
- Bahwa benar selanjutnya pihak Kepolisian langsung melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi tersebut, pihak Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. RIO berhasil melarikan diri pada saat Terdakwa dan Sdr. RIO (DPO) akan melakukan transaksi Narkoba;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika sebelumnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. RIO (DPO) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawakan narkoba lalu terdakwa mengatakan jika Narkoba tersebut akan diambilkan terdakwa di rumah Sdr. SUMIRAN (DPO) terlebih dahulu dan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di rumah Sdr. SUMIRAN (DPO) yang terletak di Desa Tapung Jaya P8 Kec. Tandun dan sekira pukul 15.30 terdakwa berangkat menuju tempat yang

halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah disepakati yaitu di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu untuk memberikan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIO (DPO);

- Bahwa benar sesampainya di lokasi yang dimaksud, terdakwa menyerahkan 1 paket shabu kepada RIO (DPO), namun pada saat akan menyerahkan paket shabu tersebut, terdakwa terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik warna hitam;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Departemen Kesehatan RI) dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk

halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Medan serta dengan memperhatikan mengenai maksud dan tujuan kepemilikan narkoba tersebut, juga memperhatikan jumlah dan keberadaan barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang adil, tepat dan patut untuk dibuktikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kesatu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I;

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **AMIN Bin SUMITRO Als AMIN** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah **subyek atau pelaku dari tindak pidana** yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dimana terdakwa sebelumnya mendapat telepon dari Sdr. RIO (DPO) yang meminta terdakwa untuk membawakan narkotika namun terdakwa mengatakan jika Narkotika tersebut akan diambilkan terdakwa dirumah Sdr. SUMIRAN (DPO) terlebih dahulu dan setelah terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di rumah Sdr. SUMIRAN (DPO), kemudian sekira pukul 15.30 terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu untuk memberikan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIO (DPO) dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian sektor Ujung Batu pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 Wib di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu terkait dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian pihak kepolisian juga melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika sebelumnya sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. RIO (DPO) menelpon terdakwa dan meminta terdakwa untuk membawakan narkotika lalu terdakwa mengatakan jika Narkotika tersebut akan diambilkan terdakwa dirumah Sdr. SUMIRAN (DPO) terlebih dahulu dan kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di rumah Sdr. SUMIRAN (DPO) yang terletak di Desa Tapung Jaya P8 Kec. Tandun dan sekira pukul 15.30 terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu untuk memberikan Narkotika Jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIO (DPO) namun pada saat akan

halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan paket shabu tersebut, terdakwa terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang menyanggupi permintaan Sdr. RIO untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di rumah Sdr. SUMIRAN (DPO) yang terletak di Desa Tapung Jaya P8 Kec. Tandun kemudian setelah memperoleh narkoba jenis shabu, terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di Jalan Paud Dahlia Desa Ujung Batu Kec. Ujung Batu untuk memberikan Narkoba Jenis shabu tersebut kepada Sdr. RIO (DPO) adalah suatu bentuk perbuatan untuk Menjadi Perantara Dalam Jual Beli narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine dan 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastik berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik tersangka AMIN BIN SUMITRO Als AMIN berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 9912/ NNF/ 2016 diperoleh hasil jika Barang bukti tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan

halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut Pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah untuk mendidik dan menyadarkan serta mencegah agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral generasi muda Indonesia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AMIN Bin SUMITRO Als AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek mito warna hitam;
 - ... **DIMUSNAHKAN...**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa nopol;
 - ...**DIRAMPAS UNTUK NEGARA...**
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **20 DESEMBER 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **BUDI SETYAWAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **IRPAN HASAN LUBIS, S.H.** dan **ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **BENITIUS SILANGIT, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **RONI SAPUTRA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

ADHIKA BUDI PRASETYO, S.H.,MBA.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BENITIUS SILANGIT, S.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan No.393/Pid.Sus/2016/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)